



STRUKTUR ADDENDUM DALAM PERANCANGAN KONTRAK EFEKTIF

Rose Esperahanna Tiara Syarief^a, Ov'helya Audrey Rondang Girsang^b, Dian Anggi Rahayu Kurnianingsih Hutajulu^c, Nadira Fariza Sukma^d, Jessika Stefany Dyana^e

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: 2310611461@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Addendum Kontrak;
Perancangan Kontrak; Kebebasan
Berkontrak; Itikad Baik; Kepastian
Hukum;

Addendum merupakan mekanisme hukum yang memungkinkan para pihak untuk mengubah, menambah, atau menghapus klausul-klausul tertentu dalam perjanjian yang sedang berjalan tanpa harus membatalkan kontrak induknya. Namun, ketiadaan standar baku dalam praktik penyusunannya kerap menjadi pangkal sengketa yang bersumber dari klausul addendum yang ambigu dan tidak terstruktur. Penelitian ini bertujuan mengkaji struktur klausul addendum yang ideal agar tetap selaras dengan kontrak induk sekaligus menentukan kerangka addendum yang paling efektif dalam mendukung perancangan kontrak yang fleksibel namun tetap memiliki kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan konseptual yang mencakup doktrin kebebasan berkontrak, itikad baik, dan *pacta sunt servanda* serta pendekatan perundang-undangan yang bertumpu pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPdata. Bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan yang meliputi sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menunjukkan bahwa addendum yang baik harus memiliki keterkaitan yang jelas dengan kontrak induk, merumuskan ruang lingkup setiap perubahan secara rinci, serta mempertahankan seluruh ketentuan yang tidak turut diubah. Addendum yang efektif dan fleksibel secara hukum harus memenuhi empat syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata dan memuat substansi baku meliputi judul, pembukaan, komparasi, premis, isi perjanjian, klausul, penutup, dan tanda tangan. Addendum yang terstruktur dengan baik berfungsi bukan sekadar sebagai dokumen tambahan, melainkan sebagai instrumen korektif yang menjaga konsistensi, kepastian, dan kekuatan mengikat kontrak secara keseluruhan.

Keywords: Abstract

Contract Addendum; Contract
Drafting; Freedom of Contract;
Good Faith; Legal Certainty;

An addendum is a legal mechanism that enables parties to modify, supplement, or remove specific clauses of an ongoing agreement without nullifying the principal contract. Nevertheless, the absence of standardized drafting practices has frequently become the root of disputes arising from ambiguous and poorly structured addendum clauses. This study aims to examine the ideal addendum clause structure that remains coherent with the principal contract while determining the most effective addendum

How to cite

Syarief, R. E. T., et al., Struktur Addendum dalam Perancangan Kontrak Efektif, Volume 3 Nomor 1 April 2026

Published by

Zhata Institut

framework to support flexible yet legally certain contract drafting. The method employed is normative juridical research through a conceptual approach encompassing the doctrines of freedom of contract, good faith, and pacta sunt servanda, as well as a statutory approach grounded in Articles 1320 and 1338 of the Indonesian Civil Code. Legal materials were gathered through library research covering primary, secondary, and tertiary legal sources. This study demonstrates that a well-drafted addendum must maintain a clear and explicit connection to the principal contract, articulate the scope of each modification with particularity, and preserve all provisions that remain unaltered. An effective and legally flexible addendum must satisfy the four validity requirements under Article 1320 of the Civil Code and incorporate standardized components comprising the title, preamble, comparison, premises, substantive provisions, clauses, closing statement, and signatures of the parties. A well-structured addendum functions not merely as a supplementary document, but as a corrective instrument that upholds the consistency, legal certainty, and binding force of the contractual relationship in its entirety.

Submit : 08-05-2026

Review : 04-06-2026

Diterima : 10-08-2026



A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bisnis modern, kontrak berfungsi sebagai tulang punggung kepastian hukum bagi setiap transaksi komersial. Addendum hadir sebagai mekanisme hukum yang paling efisien untuk mengakomodasi perubahan yang timbul selama masa berlakunya suatu perjanjian, yakni sebagai dokumen tambahan yang disepakati para pihak guna mengubah, menambah, atau menghapus klausul-klausul tertentu tanpa membatalkan kontrak induk secara keseluruhan. Penggunaan addendum yang tepat dan terstruktur terbukti mampu mencegah potensi wanprestasi yang kerap timbul akibat perubahan kondisi yang tidak diantisipasi dalam kontrak awal (Putri & Sawitri, 2024).

Penggunaan addendum sepenuhnya berakar pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam konteks perancangan kontrak, asas ini memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk menentukan sendiri isi, bentuk, dan modifikasi perjanjian yang mereka kehendaki, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum (Priyono & Birauti, 2022). Implementasi asas kebebasan berkontrak secara optimal menuntut pemahaman yang mendalam atas batasan-batasan normatif yang mengikat, agar setiap perubahan kontrak yang dituangkan dalam addendum memiliki kekuatan hukum yang penuh dan tidak rentan digugat (Atmoko, 2022).

Di era globalisasi dan percepatan transaksi bisnis lintas sektor, kontrak-kontrak komersial semakin kompleks dan multidimensi. Perkembangan teknologi informasi, perubahan regulasi, fluktuasi kondisi ekonomi, serta kejadian *force majeure* mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan mekanisme addendum sebagai instrumen adaptasi kontraktual yang efektif. Kepastian hukum dalam penyusunan perjanjian menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan hubungan bisnis yang sehat di antara para pihak (Ali et al., 2022). Kekuatan mengikat sebuah klausula addendum yang dibuat secara sah merupakan salah satu pilar yang menjamin kepastian hukum tersebut, termasuk dalam hal perubahan yang disepakati setelah perjanjian pokok berlaku (Aptina, 2021).

Meskipun demikian, praktik penyusunan addendum di Indonesia masih menghadapi persoalan yang serius. Tidak adanya standar baku mengenai hierarki klausul antara addendum dan kontrak induk, absennya ketentuan penyelesaian sengketa yang jelas, serta minimnya pemahaman para pelaku usaha terhadap aspek hukum addendum menjadi akar sebagian besar permasalahan yang timbul. Sengketa dalam kontrak konstruksi misalnya, seringkali bermula dari ketidakjelasan klausul dalam addendum yang berujung pada wanprestasi yang merugikan salah satu pihak (Arief et al., 2025). Dalam banyak kasus, ketidakjelasan ini berujung pada tuntutan ganti kerugian yang memerlukan penyelesaian melalui jalur litigasi maupun arbitrase yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Fenomena ini terbukti dalam sejumlah kasus konkret yang telah diuji di lembaga peradilan Indonesia. Analisis terhadap Putusan Nomor 51/Pdt.G/2016/PN.Kdi memperlihatkan bagaimana persoalan keabsahan addendum dalam kontrak pengadaan menjadi sumber sengketa berkepanjangan. Dalam kasus tersebut, addendum yang tidak secara tegas mengatur ruang lingkup perubahannya terhadap perjanjian pokok menciptakan ketidakpastian penafsiran yang kemudian memicu gugatan hukum antar para pihak (Nevianti et al., 2024). Sengketa-sengketa serupa dalam kontrak pengadaan barang dan jasa menunjukkan pola yang konsisten: addendum yang ambigu dimanfaatkan oleh pihak yang beritikad tidak baik sebagai celah untuk mengingkari kewajiban kontraktualnya, sehingga menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lawan (Dinissa et al., 2024).

Persoalan tersebut menegaskan urgensi yang mendesak untuk merumuskan suatu kerangka struktural addendum yang komprehensif. Penyusunan addendum yang efektif bukan sekadar persoalan teknis, melainkan merupakan bagian integral dari pelaksanaan asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab, di mana para pihak tidak hanya bebas mengubah isi perjanjian, tetapi juga wajib memastikan bahwa setiap perubahan tersebut memiliki landasan hukum yang kokoh dan tidak melanggar hak pihak lainnya (Nurhayati et al., 2021). Di sisi lain,

konsumen dan pelaku usaha kecil yang posisi tawarnya lebih lemah membutuhkan perlindungan hukum yang memadai dari klausul addendum yang tidak seimbang atau yang dibuat secara sepihak tanpa transparansi yang cukup (Clarins, 2022).

Penelitian ini berangkat dari landasan metodologi yuridis normatif yang mengkaji bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis. Urgensi pelaksanaan kebebasan berkontrak yang berkeadilan dalam proses perancangan addendum menjadi titik tolak analisis yang dikembangkan dalam penelitian ini, dengan tujuan merumuskan struktur addendum yang mampu mendukung perancangan kontrak yang fleksibel sekaligus aman secara hukum (Nabila & Djayaputra, 2023). Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi konkret bagi pengembangan praktik hukum kontrak di Indonesia, khususnya bagi para pihak yang sering terlibat dalam perjanjian bisnis berjangka panjang yang memerlukan mekanisme modifikasi yang tertib dan terstandarisasi (Sugiarto, 2024).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada penelusuran bahan pustaka dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji (Soekanto, 2003). Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep-konsep dalam doktrin hukum kontrak yang meliputi addendum, asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, dan asas *pacta sunt servanda* serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan normatif yang relevan, khususnya Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata sebagai pijakan yuridis utama. Bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum sebagai pelengkap yang keseluruhannya dihimpun melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasi bahan-bahan tersebut secara terstruktur untuk kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif-analitis sebagai sarana untuk menjawab dua persoalan pokok dalam penelitian ini yakni bagaimana struktur klausul addendum yang ideal agar tetap selaras dengan kontrak induk serta bagaimana struktur addendum yang paling efektif dalam mendukung perancangan kontrak yang fleksibel sekaligus memiliki kepastian hukum yang memadai.

C. Pembahasan

1. Struktur Klausul Addendum yang Ideal

Klausul addendum yang ideal adalah klausul yang dirancang tetap sejalan dengan kontrak induk dan tidak menimbulkan pertentangan norma di dalam perjanjian utama. Dalam hukum kontrak, para pihak memang diberikan ruang untuk menentukan isi perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak, tetapi kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan yang bersifat memaksa, kesusilaan, ketertiban umum, dan terutama itikad baik. Berdasarkan prinsip tersebut, addendum sebaiknya diawali dengan identitas yang jelas mengenai kontrak induk, seperti nomor perjanjian, tanggal pembuatan, dan para pihak yang terikat di dalamnya. Pencantuman identitas ini penting agar addendum memiliki hubungan yang tegas dengan perjanjian pokok, sehingga keberadaannya tidak dipahami sebagai kontrak baru yang berdiri sendiri.

Addendum perlu memuat klausul pembuka yang secara eksplisit menyatakan bahwa dokumen tersebut merupakan perubahan, penambahan, atau penegasan atas kontrak induk. Redaksi seperti ini berfungsi menjaga kepastian hukum karena menunjukkan bahwa addendum hanya mengubah bagian tertentu tanpa menghapus seluruh isi perjanjian utama. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perjanjian yang telah dibuat harus dipatuhi sepanjang tidak diubah secara sah oleh para pihak. Dalam isi addendum, klausul perubahan harus dirumuskan secara spesifik, misalnya dengan menyebut pasal, ayat, atau frasa mana yang diganti, ditambahkan, atau dihapus. Penyusunan yang rinci seperti ini sangat penting untuk mencegah perbedaan tafsir di kemudian hari, karena addendum yang tidak jelas berpotensi menimbulkan konflik antara ketentuan baru dan ketentuan lama (Aptina, 2021).

Secara teoritis, hal ini berkaitan dengan asas kepastian hukum dalam perjanjian. Addendum yang baik juga harus memuat klausul yang menegaskan bahwa seluruh ketentuan dalam kontrak induk tetap berlaku sepanjang tidak diubah oleh addendum. Klausul ini menjaga kesinambungan hubungan kontraktual dan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan tidak merusak struktur perjanjian secara keseluruhan. Dengan demikian, addendum berfungsi sebagai instrumen korektif, bukan sebagai dokumen yang memutus keterikatan para pihak pada kontrak utama. Acuan Penyusunan Addendum dari berbagai perspektif:

- a. Perspektif Teori Kebebasan Berkontrak: Struktur addendum yang ideal menunjukkan bahwa para pihak bebas menyesuaikan isi perjanjian sesuai dengan kebutuhan praktis mereka. Namun, kebebasan tersebut juga harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak boleh digunakan untuk memasukkan ketentuan yang bertentangan dengan

isi pokok kontrak induk. Karena itu, addendum harus dibangun atas kesepakatan yang sadar, seimbang, dan saling menguntungkan. Teori ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

- b. Perspektif Itikad Baik: setiap klausul dalam addendum harus disusun dengan jujur, wajar, dan tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menjelaskan bahwa Itikad baik menjadi penting karena perubahan kontrak seringkali muncul akibat perkembangan situasi yang tidak terduga, sehingga isi addendum harus mencerminkan penyesuaian yang adil. Dengan demikian, addendum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga patut secara materiil.
- c. Perspektif asas *pacta sunt servanda*: melalui perspektif ini addendum dapat memperkuat kedudukan addendum sebagai bagian yang mengikat dari perjanjian sebagaimana tertulis dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Ketika addendum telah disepakati, maka isinya memiliki kekuatan yang sama dengan kontrak induk dan wajib dipenuhi oleh para pihak. Oleh sebab itu, redaksi addendum harus disusun hati-hati agar tidak menciptakan dualisme kewajiban atau pertentangan antara ketentuan lama dan ketentuan baru.

Dari segi struktur, addendum yang efektif umumnya mencakup bagian:

- a. Pembuka
- b. Dasar hubungan dengan kontrak induk
- c. Ruang lingkup perubahan
- d. Ketentuan yang tetap berlaku
- e. Klausul penutup
- f. Serta tanda tangan para pihak

Susunan seperti ini membantu menjaga addendum tetap fleksibel karena dapat menyesuaikan kebutuhan, tetapi tetap aman secara hukum karena hubungan dengan kontrak utama selalu jelas dan terukur. Maka, struktur klausul addendum yang ideal adalah struktur yang menegaskan keterkaitan dengan kontrak induk, memuat perubahan secara spesifik, mempertahankan ketentuan yang tidak diubah, serta disusun berdasarkan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan *pacta sunt servanda*. Dalam konteks perancangan kontrak efektif, addendum yang baik bukan hanya menambah isi perjanjian, tetapi juga menjaga konsistensi, kepastian, dan kekuatan mengikat kontrak secara keseluruhan (Amalia et al., 2015). Contoh Penulisan Pasal Addendum pada Kontrak Utama:

Pasal 12

~ 188 ~

Addendum

Segala hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diputuskan atas kesepakatan kedua belah pihak secara bersama-sama dengan tetap berpedoman pada perjanjian ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

2. Struktur Addendum yang Efektif dan Fleksibel secara Hukum

Addendum dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara, yang menegaskan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila disepakati oleh para pihak yang menegaskan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila disepakati oleh para pihak yang memiliki kewenangan (Hukumku, 2025). Addendum mengikuti prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur Pasal 1338 KUHPerdara dimana para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Perlu diketahui dalam addendum mengacu pada empat syarat sah perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak, harus pada persetujuan atau kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian.
- b. Kecakapan Para Pihak, orang belum cakap hukum wajib memiliki pendamping cakap hukum contohnya seperti anak yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan.
- c. Suatu hal tertentu, adanya objek perjanjian yang jelas, yaitu berupa prestasi yang harus dipenuhi.
- d. Sebab yang Halal, isi maupun tujuan kontrak harus sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak boleh melanggar norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Dalam membuat addendum yang efektif ada standar penulisan yang wajib terdiri dari beberapa substansi ialah:

- a. Judul dan Nomor
- b. Pembukaan (Identitas para pihak)
- c. Komparasi
- d. Premis
- e. Isi Perjanjian
- f. Klausula
- g. Penutup
- h. Tanda Tangan

Dalam perancangan kontrak dibuat harus dengan fleksibilitas dan kepastian hukum agar tidak menimbulkan sengketa. Penyusunan harus dengan sesuai pola supaya mencapai kesempurnaan pada kontrak. Tanpa penyusunan kontrak yang jelas dan seimbang, risiko terjadinya keadilan maupun perbedaan penafsiran sangat besar. Salah satu peran penting untuk merancang kontrak dengan menciptakan kepastian hukum terletak pada adanya klausul - klausul yang di buat dengan tepat dan tidak menimbulkan banyak pemahaman yang tidak jelas. Dengan adanya kepastian hukum tahap perancangan kontrak dapat dengan dipahami oleh semua pihak yang bersangkutan dan dapat dilaksanakan secara taat sesuai klausul yang ada.

D. Kesimpulan

Addendum dalam perancangan kontrak efektif merupakan instrumen hukum yang penting untuk melakukan perubahan, penambahan, atau penegasan terhadap kontrak induk tanpa menimbulkan pertentangan norma. Struktur klausul addendum yang ideal harus diawali dengan identitas kontrak induk yang jelas, memuat perubahan secara spesifik, serta menyertakan ketentuan yang menegaskan bahwa ketentuan kontrak utama tetap berlaku sepanjang tidak diubah, sehingga menjamin kepastian hukum dan kesinambungan hubungan kontraktual.

Struktur tersebut dibangun berdasarkan asas kebebasan berkontrak, itikad baik, serta *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dan memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan susunan yang sistematis meliputi pembuka, dasar hubungan, ruang lingkup perubahan, ketentuan tetap, penutup, dan tanda tangan, addendum menjadi fleksibel sekaligus aman secara hukum, mencegah sengketa akibat penafsiran ganda.

E. Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian dan penyusunan jurnal ini. Khususnya, kami menyampaikan apresiasi mendalam kepada pembimbing penelitian, Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn. sekaligus dosen mata kuliah Perancangan Kontrak atas bimbingan, masukan berharga, dan dukungan tak henti-hentinya selama proses penelitian. Rekan peneliti dan rekan sejawat PADA kelas Perancangan Kontrak, yang telah berbagi data, diskusi mendalam, dan umpan balik konstruktif.

Daftar Pustaka

- Ali, A., Fitriani, A., & Hutomo, P. (2022). Kepastian hukum penerapan asas kebebasan berkontrak dalam sebuah perjanjian baku ditinjau berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(2), 270–278.
- Amalia, N., Ramziati, & Kurniasari, T. W. (2015). *Modul Praktek Kemahiran Hukum, Perancangan Kontrak*. Unimal Press.
- Aptina. (2021). Kekuatan Mengikat Klausula Addendum Mengenai Besarnya Bunga Pinjaman Yang Dibuat Delapan Bulan Setelah Perjanjian Utang Piutang Dibuat. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 205–210.
- Arief, E., Hardjomuljadi, S., & Sami'an, S. (2025). Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi melalui Arbitrase. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 3031–3049.
- Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Jurnal Binamulia Hukum*, 11(1), 81–92.
- Clarins, S. (2022). Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia. *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(4), 36.
- Dinissa, L. R., Suparto, S., & Djukardi, E. H. (2024). Analisis sengketa wanprestasi dan ganti rugi dalam kontrak pengadaan jasa ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Desentralisasi: Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, Dan Pemerintahan*, 1(4), 252–263.
- Hukumku. (2025). *Cara Efektif Menyusun Addendum Kontrak untuk Perusahaan Anda*. Hukumku. <https://www.hukumku.id/post/addendum-kontrak>
- Nabila, A. P., & Djayaputra, G. (2023). Urgensi pelaksanaan kebebasan berkontrak dalam merumuskan perjanjian guna mewujudkan keadilan bagi para pihak. *UNES Law Review*, 6(2), 4072–4080.
- Nevianti, N. D., Marniati, F. S., & Ismail, I. (2024). Kepastian Hukum Kontrak Kerja Konstruksi terkait Wanprestasi Penyedia Jasa dalam Menyerahkan Bangunan Tidak Tepat Waktu kepada Pengguna Jasa. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(9), 609–625.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi normatif dan empiris dalam perspektif ilmu hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20.
- Priyono, E. A., & Birauti, K. N. S. (2022). Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Praktek Pembuatan Perjanjian Kerja Perancangan. *Law, Development and Justice Review*, 5(1), 24–43.
- Putri, P. D. P., & Sawitri, D. A. D. (2024). Penggunaan Addendum dalam Mencegah Potensi Wanprestasi yang Timbul dari Suatu Perjanjian. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 13(12), 633–644.

Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada.

Sugiarto, F. K. (2024). Kepastian Hukum Perjanjian Kredit Secara Elektronik Perbankan Ditinjau dari Aspek Hukum Perikatan. *Referendum : Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 1(3), 21–30.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata